

---

**ANALISIS PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN  
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal)**

**SKRIPSI**

---

*Diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Untuk  
Memenuhi Salah satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana  
Hukum Ekonomi Syariah*



**OLEH:**

**SABRINA RAHMAWATI**  
NIM: 18-02-0278

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
MANDAILING NATAL  
2022**

**ANALISIS PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN  
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal)**

**SKRIPSI**

*Diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Untuk  
Memenuhi Salah satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana  
Hukum Ekonomi Syariah*



**OLEH:**

**SABRINA RAHMAWATI**  
NIM : 18-02-0278

**PEMBIMBING I**

  
**Rita Defriza, M.H**  
NIP. 198503172019032009

**PEMBIMBING II**

  
**Amrar Mahfuzh Faza, M.A**  
NIP. 198512012019031003

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
MANDAILING NATAL  
2022**

## LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASAH

Skripsi ini berjudul : “Analisis Program Bantuan Pendidikan Badan Amil Zakat Nasional Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal)” a.n Sabrina Rahmawati NIM 18020278 Telah di Munaqasahkan dalam sidang munaqasah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 13 Oktober 2022 Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, 13 Oktober 2022  
Panitia Sidang Munaqasah Skripsi  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
Mandailing Natal

Ketua

Asrul Hamid, M.H.I  
NIP. 198709072019031013

Sekretaris

Edi Sahputra Siregar, M.Ag  
NIP. 198509082019031010

Anggota Penguji

1) Asrul Hamid, M.H.I  
NIP. 198709072019031013

2) Edi Sahputra Siregar, M.Ag  
NIP. 198509082019031010

3) Amiruddin, MTH  
NIP. 199008272019031007

4) Dr. Muhammad Fadlan Is, M.A  
NIP. 198510252019031005

Mengetahui  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal



Dr. H. Spiliawan Harahap, M.Ag  
NIP. 197203122003121002

---

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi atas nama saudara Sabrina Rahmawati, NIM: 18-02-0278 dengan judul skripsi "ANALISIS PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal)". Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk di ajukan sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, 06 Oktober 2022

### PEMBIMBING I



Rita Defriza, M.H  
NIP. 198503172019032009

### PEMBIMBING II



Amfar Mahfuzh Faza, M.A  
NIP. 198512012019031003

Panyabungan, Oktober 2022

Nomor : .. Kepada :  
Lampiran : .. Yth. Bapak Ketua STAIN MADINA  
Perihal : Skripsi a.n Sabrina Rahmawati di  
Tempat

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh*

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Sabrina Rahmawati yang berjudul. **“ANALISIS PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal)”**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Untuk itu dalam waktu yang dekat kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalam

**PEMBIMBING I**



Rita Defriza, M.H  
NIP. 198503172019032009

**PEMBIMBING II**



Amrar Mahfuzh Faza, M.A  
NIP. 198512042019031003

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sabrina Rahmawati  
NIM : 18020278  
Semester / T.A : IX (Sembilan) / 2022  
Tempat / Tgl Lahir : Medan, 27 Januari 2000  
Alamat : Tambangan Tonga  
No. Telp / Hp : 085314506710

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul :  
**“Analisis Program Bantuan Pendidikan Badan Amil Zakat Nasional Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal)”**. Adalah Benar Hasil Karya Sendiri, Kecuali yang disebutkan kutipan yang disebutkan sumbernya dan Saya Bertanggung Jawab Penuh Atas Semua Data Yang Termuat Di Dalamnya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, 08 Oktober 2022

Hormat Saya



Sabrina Rahmawati

---

## ABSTRAK

Sabrina Rahmawati (18020278) “Analisis Program Bantuan Pendidikan Badan Amil Zakat Nasional Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal), Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA)

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia. Pendidikan diartikan sebagai suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap individu untuk dapat melangsungkan kehidupan, sehingga menjadi seorang terdidik. Manusia dididik menjadi orang yang berguna bagi Negara Nusa dan Bangsa. Zakat berperan dalam meningkatkan pendidikan masyarakat. Dengan pengelolaan zakat yang baik akan dapat meminimalisir kesenjangan ekonomi yang merupakan salah satu kelemahan struktur dan mampu membawa pengaruh yang besar terhadap kemampuan masyarakat dalam meningkatkan pendidikan. Dengan pendidikan masyarakat dapat mengembangkan beragam potensi yang dimiliki baik dari segi individual maupun sosial. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder yang diperoleh melalui observasi, interview/wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian praktik pelaksanaan program bantuan pendidikan disebut juga dengan program Madina Cerdas. Adapun tata cara praktik pelaksanaan program bantuan pendidikan di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal yaitu terlebih dahulu pihak BAZNAS melakukan penyebaran selebaran kertas yang berisikan pembukaan pendaftaran program bantuan dari baznas kemudian calon mustahik membuat surat permohonan dan melengkapi persyaratan yang telah dicantumkan, dan pihak BAZNAS menyeleksi berkas yang telah diserahkan. Menurut perspektif Hukum Islam pelaksanaan program bantuan pendidikan BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal telah sesuai dengan hukum Islam.

*Kata kunci : Pendidikan, program bantuan, Baznas*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, karena atas izin-Nya karya ini dapat terselesaikan dengan baik, betapa maha kuasa-Nya Engkau yang telah memberikan segala kemudahan untuk meraih ilmu-Mu yang luas. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang kasih sayang-Nya terhadap sesama hamba Allah memancar bagai sinar matahari yang tiada putus menerangi bumi.

Adapun judul skripsi ini “Analisis Program Bantuan Pendidikan Badan Amil Zakat Nasional Perspektid Hukum Islam (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal). Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA). Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, hal tersebut semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu mohon kiranya kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pembaca.


Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih atas do'a dan dukungannya dari berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya karya ini. Dengan segala kerendahan hati terimakasih penulis sampaikan kepada:

- 
1. Peneliti mengucapkan terima kasih yang terdalam untuk orang tua saya, Ayahanda Alm. Salman Nasution dan Ibunda Emmiwati yang tercinta dan tersayang yang tak henti-hentinya memberikan doa, perhatian, kasih sayang, serta dukungannya sehingga saya bisa sampai menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
  2. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag, selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).
  3. Bapak Asrul Hamid, S.H.I., M.H.I selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Madina (STAIN MADINA)
  4. Ibu Rita Defriza, M.H selaku dosen pembimbing I yang selalu memberikan masukan, saran, dan bimbingannya sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
  5. Bapak Amrar Mahfuzh Faza, M.A selaku dosen pembimbing II yang selalu memberikan masukan, saran, dan bimbingannya sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
  6. Bapak/Ibu Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Madina (STAIN MADINA) yang telah mendidik dan membimbing dan juga seluruh Staf Kasubbag yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.
  7. Untuk diri saya sendiri, yang selama ini tidak pernah patah semangat dan berhenti berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.
  8. Untuk saudara-saudara saya, yang telah membantu dan memotivasi baik secara moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Sahabat saya yang tidak bosan-bosannya memberikan dukungan dan mengarahkan saya serta menyemangati dalam proses penyelesaian skripsi ini.
10. Terima kasih kepada seluruh pegawai BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal yang telah memberikan izin untuk mengadakan penelitian.
11. Kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu yang telah berjasa membantu menyelesaikan skripsi ini.

Semoga bantuan yang ikhlas dan amal baik dari semua pihak tersebut mendapat pahala dan balasan yang melimpah dari Allah swt. Akhir kata, kami memohon taufik dan hidayah kepada Allah Rabb seluruh alam. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan khususnya dan bagi kita semua pada umumnya. Aamiin.

Panyabungan 06 Oktober 2022  
Penulis



Sabrina Rahmawati  
NIM : 18-02-0278

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Penjelasan Istilah .....	10
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Penelitian Terdahulu.....	13
G. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Zakat .....	18
1. Pengertian Zakat .....	18
2. Hukum Zakat .....	21
3. Hikmah dan Manfaat Zakat .....	22
4. Penerima Zakat .....	23
5. Tujuan Zakat .....	29
B. Mekanisme Bantuan Zakat .....	30
C. Pendapat Ulama Tentang Pendistribusian Zakat Keluar Daerah .....	35
D. Dilihat dari Perspektif Maqashid Syariah.....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	40
B. Sifat Penelitian.....	40
C. Pendekatan Penelitian.....	41
D. Sumber Data .....	41
E. Teknik Pengumpulan Data .....	42
F. Teknik Pengolahan Data .....	43
G. Analisis Data.....	44

---

**BAB IV PEMBAHASAN dan HASIL PENELITIAN**

A. Pembahasan.....	45
1. Sejarah Baznas Mandailing Natal .....	45
2. Visi Misi Baznas .....	48
3. Susunan pengurus Baznas .....	49
4. Program kerja.....	51
5. Struktur pengurus Baznas .....	53
B. Hasil penelitian .....	54
1. Tata Cara Penyaluran Bantuan Pendidikan Baznas .....	54
2. Penyaluran bantuan pendidikan menurut hukum Islam.....	57

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	64

**DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berbicara tentang pendidikan pasti tidak pernah terlepas dari pembiayaan. Biaya pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung proses pembelajaran di sekolah. Sampai saat ini untuk mendapatkan pendidikan orangtua harus rela mengeluarkan sejumlah uang yang jumlahnya tidak sedikit. Bagi orangtua yang memiliki penghasilan relative rendah tentu hal ini memberikan beban tersendiri.

Pendidikan menurut KBBI adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Pendidikan merupakan suatu hak bagi setiap orang untuk mendapatkannya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam UUD Tahun 1945 Pasal 31 Ayat 1 bahwa setiap warga Negara berhak memperoleh pendidikan baik dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi. Dan pemerintah berkewajiban untuk membiayai bagi warga Negara yang kurang mampu<sup>1</sup>.

Menurut M.J Langeveld mengatakan bahwa pendidikan adalah pemberian bimbingan dan bantuan rohani bagi yang masih memerlukannya<sup>2</sup>. Menurut K.H Dewantara, pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan budi pekerti (kekuatan batin), pikiran (intelektual) dan

---

<sup>1</sup> UUD 1945 Pasal 31 ayat 1

<sup>2</sup> Sutari Imam Bernadib, *pengantar ilmu pendidikan*, (Yogyakarta: Yayasan penerbit FIK IKIP), 1999, hal.5.

jasmani anak<sup>3</sup>. Pendidikan adalah suatu proses, teknik, dan metode belajar mengajar dengan maksud mentransfer suatu pengetahuan dari seseorang kepada orang lain melalui prosedur yang sistematis dan terorganisir yang berlangsung dalam jangka waktu yang relative lama.

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia, Ini berarti bahwa setiap manusia Indonesia berhak mendapatkan dan diharapkan untuk selalu berkembang didalamnya dan pendidikan tidak akan ada habisnya. Pendidikan diartikan sebagai suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap individu untuk dapat melangsungkan kehidupan, sehingga menjadi seorang terdidik. Manusia dididik menjadi orang yang berguna bagi Negara Nusa dan Bangsa.

Pendidikan sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Peranan pendidikan sangat besar dalam mempersiapkan dan mengembangkan Sumber daya manusia (SDM) yang handal yang mampu bersaing secara sehat tetapi juga memiliki rasa kebersamaan dengan sesama manusia.

Selain untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi dalam diri manusia, pendidikan juga penting bagi kehidupan itu sendiri yaitu diantaranya pendidikan dapat meningkatkan karir dan pekerjaan, dimana dengan pendidikan manusia mendapatkan keahlian yang diperlukan dalam

---

<sup>3</sup> Madyo Ekosusilo dan R.B Kasihadi, *Dasar-dasar Pendidikan* (Semarang: Effhar Publishing), 1990, hal.12.

dunia kerja serta membantu dalam mewujudkan perkembangan karir. Dengan adanya pendidikan yang layak dan baik, maka dapat membantu kita sebagai manusia untuk mewujudkan impian.

Zakat adalah kewajiban yang dikenakan terhadap harta benda. Dari satu segi, ia adalah ibadah, tetapi dari segi yang lain merupakan kewajiban sosial. Maka bila kita lihat pandangan Islam mengenai ibadah dan masalah sosial, kita dapat katakan bahwa zakat adalah kewajiban sosial yang bersifat ibadah, karena itu ia dinamakan zakat, dan zakat berarti membersihkan (suci) dan peningkatan, ia adalah pembersih terhadap hati nurani dan menunaikan kewajiban yang telah ditetapkan.

Zakat adalah salah satu rukun yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun Islam<sup>4</sup>. Dengan zakat disamping ikrar tauhid (*syahadat*) dan shalat, seseorang barulah sah masuk kedalam barisan umat Islam dan diakui keIslamannya, sebagaimana terdapat dalam Alqur'an surah At-Taubah:11.

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَفُصِّلَ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

*Artinya : (jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.) (QS. At-Taubah:11)*

Zakat merupakan rukun Islam yang memiliki potensi besar untuk mempersatukan umat Islam<sup>5</sup>. Kewajiban zakat dalam Islam memiliki

---

<sup>4</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat, Pengantar*, (Bogor: pustaka litera antamusa), cet. 12, 2011, hal.3.

<sup>5</sup> Safwan Idris, *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ummat*, (Jakarta: cita putra bangsa), 1997, hal.51.

makna yang fundamental. Selain berkaitan erat dengan aspek-aspek ketuhanan, zakat juga berkaitan dengan ekonomi dan sosial. Rasulullah saw menempatkan zakat sebagai salah satu pilar utama dalam menegakkan agama Islam sebagaimana sabda beliau yang berbunyi:

*“Dari Ibnu Umar r.a dia berkata: Rasulullah saw, bersabda “Islam berdiri atas lima hal yaitu: bersaksi bahwa tidak ada tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, memberikan zakat, haji dan puasa ramadhan”. (HR. al-Bukhari)*

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *“al-barakath”* keberkahan, *“al-nama”* pertumbuhan, dan *“ath-thaharatu”* kesucian. Sedangkan pengertian zakat secara istilah menurut imam syafi’i adalah suatu bagian harta yang dikeluarkan oleh muzakki untuk keperluan membersihkan hartanya lalu diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.<sup>6</sup>

Perintah mengeluarkan zakat dapat dipahami sebagai satu kesatuan system yang tak terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial ekonomi dan kemasyarakatan. Dari aspek keadilan sosial zakat diharapkan dapat menimalisir kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan miskin, meningkatkan atau menumbuhkan perekonomian, baik pada level individu maupun pada level sosial masyarakat. Zakat juga merupakan salah satu ketetapan Allah dalam penggunaan dan pengelolaan harta. Allah

---

<sup>6</sup> Abdurrahman al-jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, ter. Ali Yafie, Cet.1, (Jakarta: Darul ulum press), 1996, hal.98.

menjadikan harta benda sebagai sarana kehidupan ummat manusia seluruhnya dan karena itu harus diarahkan kepada kepentingan bersama.

Zakat wajib dikeluarkan ketika sudah mencapai nisab (jumlah minimal tertentu yang ditetapkan atas setiap jenis harta) seseorang yang telah memenuhi syarat-syaratnya, berkewajiban menunaikan zakat<sup>7</sup>. Dari sudut pandang syariat Islam, keengganan terhadap kewajiban membayar zakat dikenakan sanksi yang tegas. Menurut Ibnu Qudamah orang yang ingkar membayar zakat digolongkan sebagai orang yang murtad. Menyadari akan pentingnya peran zakat dalam menyejahterakan ekonomi umat, maka tidak mengherankan jika pada masa ke-khalifahan Abu Bakar As-Siddiq r.a memerangi kaum yang ingkar zakat, yang dikenal dengan perang riddah.

Zakat berperan secara maksimum dalam memberdayakan ekonomi umat, maka haruslah dilaksanakan oleh setiap Negara Islam sesuai dengan perintah Alqur'an dan hadits. Zakat sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal dalam Islam, dan berfungsi untuk menstabilkan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jumhur ulama sepakat bahwa zakat merupakan kewajiban mutlak bagi setiap muslim yang mempunyai kelebihan harta, sebab baik Alqur'an maupun hadits telah menjelaskan secara *qat'i* kewajiban tersebut.

Zakat merupakan salah satu penunjang kesejahteraan hidup didunia dan diakhirat adalah adanya kesejahteraan sosial ekonomi. Ini merupakan

---

<sup>7</sup> Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: PT. Pustaka Litera AntarNusa), 2011, hal.50.

alternatif untuk mensejahterakan umat Islam dari kemiskinan dan kemelaratan. Untuk itu diperlukan lembaga-lembaga sosial Islam sebagai upaya untuk menanggulangi masalah sosial tersebut.

Zakat berperan dalam meningkatkan pendidikan masyarakat. Dengan pengelolaan zakat yang baik akan dapat meminimalisir kesenjangan ekonomi yang merupakan salah satu kelemahan struktur dan mampu membawa pengaruh yang besar terhadap kemampuan masyarakat dalam meningkatkan pendidikan<sup>8</sup>. Pendidikan dianggap sebagai indikator kemajuan peradaban dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan pendidikan masyarakat dapat mengembangkan beragam potensi yang dimiliki baik dari segi individual maupun sosial. Kemajuan suatu bangsa disegala aspek kehidupan berbanding lurus dengan kualitas pendidikan<sup>9</sup>.

Sehubungan dengan hal itu zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial ekonomi bagi umat Islam. Pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konsumtif, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan produktif umat, seperti dalam program pendidikan, kesehatan, kemiskinan dan pengangguran dengan memberikannya zakat.

---

<sup>8</sup> Malichatun, *Peranan Zakat dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Mahasiswa (Studi Kasus Beasiswa Tunas Bangsa Badan Amil Zakat Nasional)*, (Jakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah), 2004, hal.6.

<sup>9</sup> Indra Bastian, *Akuntansi Pendidikan*, (Jakarta: Erlangga), 2007, hal.11.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) memiliki peran dalam menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Berdasarkan fatwa MUI Nomor 18 tahun 2011 tentang Amil zakat, dana zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, dimana pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi. LAZ dituntut untuk menyalurkan dana zakat kepada yang berhak secara transparan, professional, dan terorganisir dengan baik kepada orang yang berhak menerima zakat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No.8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional<sup>10</sup>.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyatakan bahwa pengelolaan zakat berasaskan syariat Islam dan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam

---

<sup>10</sup>Aisya, dkk, ‘*pengelolaan Dana Zakat dalam pengembangan usaha mikro Binaan BAZNAS Kabupaten Enrekang*’, Vol. 6 No. 1, 2019, hal.40-41.

pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Untuk melaksanakan tugas pengelolaan zakat tersebut pemerintah telah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, dengan menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Badan amil zakat nasional (BAZNAS) hadir untuk umat Islam melalui jalur politik Negara sehingga bisa memaksimalkan sistem zakat dengan kuat yang dilindungi oleh UUD.

Zakat yang didalamnya terdapat amanat umat yang harus diatur dan disalurkan kepada yang berhak sesuai dengan aturan agama, jelas memerlukan pengaturan dan pengelolaan yang dapat mencapai tujuan yang diharapkan secara efektif dan efisien. Dengan melalui pengelolaan zakat yang dilakukan secara professional dan handal diharapkan tujuan dan kehadirannya zakat itu sendiri dapat dirasakan untuk semua.

Dari sekian banyak BAZNAS diberbagai daerah, salah satunya adalah kabupaten Mandailing Natal. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal dibentuk untuk mencapai daya guna, hasil guna, professional dalam pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS), sehingga dapat meningkatkan peran serta umat Islam di kabupaten Mandailing Natal.

BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal memiliki 5 program dalam penyaluran dana zakat diantaranya yaitu, Madina Makmur, Madina Peduli, Madina Takwa, Madina Cerdas, Madina Sehat. Program bantuan pendidikan diimplementasikan melalui program program Madina Cerdas. Program ini memfokuskan pada bantuan pendidikan kepada pelajar dan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan. Program bantuan pendidikan ini bertujuan untuk memberikan bantuan biaya pendidikan untuk pelajar dan mahasiswa yang kurang mampu.

Dalam proses pendistribusiannya BAZNAS memberikan bantuan secara langsung kepada pelajar atau mahasiswa tersebut. Kendala umum yang dijumpai dimasyarakat adalah setelah bersekolah banyak pelajar atau mahasiswa yang tidak mampu membayar SPP/UKT, hal ini menyebabkan banyak pelajar atau mahasiswa yang berhenti sekolah. Maka dengan keberadaan bantuan ini, diharapkan dapat meringankan beban ekonomi sehingga dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam hal pendidikan.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengetahui dan memahami lebih lanjut serta melakukan penelitian terhadap masalah tersebut dengan judul *‘Analisis Program Bantuan Pendidikan Badan Amil Zakat Nasional Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal)’*.

## **B. Penjelasan Istilah**

### 1. Pengertian Analisis

Analisis Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)<sup>11</sup> merupakan penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dalam penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

Pengertian analisis menurut Peter Salim dan Yenni Salim dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer menjabarkan pengertian analisis sebagai berikut:

- 1) Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat.
- 2) Analisis adalah penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian, penelaahan bagian-bagian tersebut dan hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.

Analisis adalah penjabaran sesuatu hal, dan sebagainya setelah ditelaah secara seksama.

### 2. Program Bantuan Pendidikan Baznas

Program bantuan pendidikan diimplementasikan melalui program Madina Cerdas. Program ini memfokuskan pada bantuan pendidikan kepada pelajar dan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan.

---

<sup>11</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2002, hal.43.

Program bantuan ini bertujuan untuk memberikan bantuan biaya pendidikan untuk pelajar dan mahasiswa yang kurang mampu.

### 3. BAZNAS

Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah. Yang bertugas untuk menghimpun, mendistribusikan, dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama<sup>12</sup>.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No.8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional<sup>13</sup>.

Badan amil zakat nasional (BAZNAS) hadir untuk umat Islam melalui jalur politik Negara sehingga bisa memaksimalkan sistem zakat dengan kuat yang dilindungi oleh UUD.

BAZNAS memiliki tugas dan fungsi untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat yang dikumpulkan oleh umat Islam. Objek yang menjadi sasaran dalam penerimaan dan

---

<sup>12</sup>Andri Soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, (Kencana Prenada Media Group), 2009, Hal.415.

<sup>13</sup>Aisya, dkk, ‘*pengelolaan Dana Zakat dalam pengembangan usaha mikro Binaan BAZNAS Kabupaten Enrekang*’, Vol. 6 No. 1, 2019, hal.40-41.

pengumpulan oleh Badan Amil selain zakat terdapat pula infaq dan sedekah.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik pelaksanaan program bantuan pendidikan di BAZNAS kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan program bantuan pendidikan di BAZNAS kabupaten Mandailing Natal?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik pelaksanaan program bantuan pendidikan di BAZNAS kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan program bantuan pendidikan di BAZNAS kabupaten Mandailing Natal.

### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas penelitian ini bermanfaat secara teoritis maupun secara praktis.

#### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang praktik pelaksanaan program bantuan pendidikan di BAZNAS kabupaten Mandailing Natal yang berlatar belakang kurang mampu.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Mahasiswa

Diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi mahasiswa dalam menganalisis program bantuan pendidikan BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal bagi mahasiswa yang berlatar belakang kurang mampu.

b. Bagi Lembaga

Diharapkan dapat memberikan respon yang positif terhadap pemanfaatan dana zakat yang tidak hanya terfokus pada bidang ekonomi namun penting juga pemanfaatannya dalam bidang pendidikan khususnya bagi mahasiswa yang berlatar belakang kurang mampu.

## F. Penelitian Terdahulu

Penelitian Sri Wahyuni<sup>14</sup>, “Peranan LAZ sebagai Pengelolaan Zakat dalam pendayagunaan zakat produktif (studi kasus rumah zakat medan)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peranan rumah zakat medan sebagai pengelolaan zakat dalam pendayagunaan zakat produktif, metode ini bersifat kualitatif deskriptif analisis dan kritis. Tugas LAZ sebagai pengelola dalam pendayagunaan zakat produktif menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2011 adalah membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.LAZ berdasarkan Undang-Undang ini membantu BAZNAS dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Kemudian bahwa pendayagunaan zakat produktif di LAZ Rumah Zakat cabang medan

---

<sup>14</sup>Sri Wahyuni, “Peranan LAZ sebagai Pengelolaan Zakat dalam Pendayagunaan Zakat Produktif (Studi Kasus Rumah Zakat Medan)” Pascasarjana (Hukum Islam), UIN Sumatera Utara, 2017.

melalui program Big Smile seperti Rumah Bersalin Gratis (RBG), Program Khitanan, kemudian senyum juara seperti Beasiswa Ceria Lestari, SD, SMA, senyum lestari seperti siaga gizi Nusantara, siaga bencana, kampung water well. Dalam pelaksanaan program tersebut LAZ Rumah zakat medan menghadapi kendala-kendala diantaranya sentralisasi pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2011, kesadaran masyarakat mengenai pendayagunaan zakat produktif, Aspek pembaharuan zakat dari fikih klasik menuju pemahaman modern, sikap kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap LAZ, upaya mengubah status mustahik menjadi muzakki, Intensitas penyuluhan, Rekrutmen Sumber Daya Manusia, Tidak ada sanksi tegas bagi orang yang enggan menunaikan zakat.

Skripsi Mayang Indah Sari<sup>15</sup>, ‘‘Analisis efektivitas program penyaluran dana zakat untuk beasiswa bagi mahasiswa muslim kurang mampu pada BAZNAS Provsu’’.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyaluran dana zakat untuk beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu.BAZNAS Provsu memiliki beberapa Program zakat, salah satunya program BAZNAS Cerdas. Program ini merupakan bentuk empati dari pihak-pihak yang memberikan donasi kepada masyarakat, dengan memfokuskan pada bantuan pendidikan kepada pelajar dan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan.Penyaluran dana zakat untuk beasiswa oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara berjalan efektif karena dilakukan

---

<sup>15</sup>Mayang Indah Sari, ‘‘Analisis Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat untuk Beasiswa Bagi Mahasiswa Muslim Kurang Mampu Pada BAZNAS PROVSU’’, Pascasarjana, UMSU, 2021.

melalui proses yang telah ditetapkan, yaitu muzakki memberikan harta/dana zakat melalui BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Dalam menyalurkan zakat untuk pendidikan BAZNAS menerapkan dua cara, pertama *door to door*, yaitu mencari sendiri mahasiswa dengan melakukan survey rumah ke rumah penduduk. Adapun cara kedua yaitu meminta data dari pihak kampus ataupun masjid, tetapi dalam hal ini pihak lembaga amil zakat tetap melakukan survey. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis data deskriptif.

Penelitian Muhammad Maherdi<sup>16</sup>, ‘‘Analisis program bantuan pendidikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) provinsi Bengkulu bagi mahasiswa yang kurang mampu di IAIN Bengkulu. Tujuan dari penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu, untuk mengetahui pelaksanaan program bantuan pendidikan di BAZNAS Bengkulu, Kendala dalam pelaksanaan program bantuan pendidikan di BAZNAS Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengungkapkan permasalahan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta dan data tentang program bantuan pendidikan di BAZNAS Bengkulu untuk mahasiswa kurang mampu di IAIN Bengkulu dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pegawai BAZNAS provinsi Bengkulu dan mahasiswa yang menerima dana bantuan pendidikan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program bantuan pendidikan di BAZNAS

---

<sup>16</sup>Muhammad Maherdi, ‘‘Analisis Program Bantuan Pendidikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu bagi Mahasiswa Kurang Mampu di IAIN Bengkulu’’, *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (Manajemen), IAIN Bengkulu 2019.*

Provinsi Bengkulu belum terlaksana dengan baik terbukti dengan penyaluran dana bantuan yang tidak tepat sasaran. Kendala dalam pelaksanaan program bantuan yang menyebabkan penyaluran yang tidak tepat sasaran adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang bekerja dibagian staf sehingga terjadi kesalahan dalam seleksi berkas permohonan bantuan pendidikan.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan penulisan dan mendapatkan gambaran mengenai kajian ini, Maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah yang didalamnya terdapat alasan kenapa penelitian ini perlu dilakukan, rumusan masalah yang berisi tentang masalah yang akan diteliti oleh penulis, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Teori. Dalam bab ini menjelaskan tentang Pengertian Analisis, Pengertian Pendidikan, pengertian fi sabilillah menurut ulama salaf, dan pengertian fi sabilillah menurut ulama kontemporer.

BAB III Metode Penelitian. Dalam bab ini menjelaskan tentang Jenis Penelitian, Objek dan tempat penelitian, Sumber Data, Metode pengumpulan data, Metode pengolahan data.

BAB IV Pembahasan dan Hasil Penelitian. Dalam bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan Program bantuan pendidikan BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.

BAB V Penutup. Dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan serta saran penulis untuk penelitian selanjutnya.